

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan yang terhadap anak korban prostitusi di Kota Padang dalam tahap penyelidikan diberikan dengan bentuk memberikan pendamping khusus yaitu Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat bagi prostitusi, dan pihak yang melapor memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pihak atau pelaku prostitusi.

Perlindungan tersebut diberikan pada setiap tahap dalam proses peradilan pidana.

Anak harus tetap didampingi oleh pendamping khusus atau walinya dari awal sampai selesai persidangan, dan juga mendapatkan jaminan perlindungan dari Kepolisian.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap prostitusi oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai dengan perlindungan yang telah ditetapkan. Bentuk perlindungan hukum tersebut diberikan sejak diketahui kasus prostitusi oleh penyidik sampai selesai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian..

Kegiatan pendampingan anak korban prostitusi di Lembaga Perlindungan Anak berupa pendampingan medis dan psikologis.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan adalah ::

1. Dari kedua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik tersebut, penyidik seharusnya lebih meningkatkan bentuk atau cara pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak korban prostitusi tersebut perlu didukung lagi oleh masyarakat agar anak tidak mudah terjerumus dalam prostitusi.

